

## Standar Biaya Operasi Non Personalia Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Tengah

Slamet Winaryo<sup>1</sup>, Christian Radiafilsan<sup>2\*</sup>, Piter Joko Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Palangka Raya, Alamat, Jl. Hendrik Timang

E-mail: [christian.rf@fkip.upr.ac.id](mailto:christian.rf@fkip.upr.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3497>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 06 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Standar Biaya Operasi Non Personal, Jenjang Pendidikan SMK/SMK, Kalimantan Tengah

#### Keywords:

Non-Personal Operating Cost Standards, Vocational High School/Vocational High School Education Level, Central Kalimantan

### ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis strategi pemenuhan dan besaran biaya operasi non-personal (BOPNP) pada SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar penetapan standar biaya daerah yang realistis dan adil. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa dana BOS Reguler belum mencukupi kebutuhan operasional, terutama untuk pembelajaran berbasis teknologi, pemeliharaan sarana, dan honor tenaga non-ASN. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data tahun 2021 dihimpun melalui wawancara daring, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 63 kepala SMA dan SMK di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan sekolah menerapkan strategi pembiayaan adaptif secara struktural, partisipatif, dan kolaboratif, namun lebih dari 87% masih kekurangan dana, dengan BOS hanya menutupi 45–55% kebutuhan riil. Kebutuhan BOPNP SMA berada pada kisaran Rp2.750.000–Rp3.500.000 per siswa per tahun, dan SMK Rp3.500.000–Rp4.750.000, dipengaruhi faktor geografis, kompleksitas kegiatan, dan rendahnya dukungan masyarakat akibat persepsi negatif terhadap pungutan. Penelitian menegaskan perlunya penetapan kembali SBONP berbasis Indeks Kemahalan Daerah untuk pemerataan mutu pendidikan. Temuan ini menjadi dasar penyusunan BOS Daerah (BOSDA) yang kontekstual, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah.

*This study analyzes the strategy for meeting and the amount of non-personal operating costs (BOPNP) at senior high schools (SMA) and vocational high schools (SMK) in Central Kalimantan Province as a basis for establishing realistic and fair regional cost standards. The research background indicates that the Regular BOS funds are insufficient to cover operational needs, particularly for technology-based learning, facility maintenance, and non-ASN staff honoraria. Using a descriptive qualitative approach, 2021 data was collected through online interviews, observations, and documentation studies of 63 SMA and SMK principals in various regions. The results show that schools implement adaptive financing strategies that are structural, participatory, and collaborative, yet more than 87% remain underfunded, with BOS only covering 45–55% of actual needs. SMA BOPNP needs range from Rp2,750,000–Rp3,500,000 per student per year, and SMK Rp3,500,000–Rp4,750,000, influenced by geographic factors, activity complexity, and low community support due to negative perceptions of levies. The research confirms the need to re-establish the Regional Cost Index-based SBONP to ensure equitable education quality. These findings form the basis for developing a contextual, transparent Regional Operational Assistance (BOSDA) program that is focused on improving the quality of secondary education services.*



This is an open access article under the CC–BY-SA license.



**How to Cite:** Slamet Winaryo, et al (2025). Standar Biaya Operasi Non Personalia Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Tengah, 4(2) 12196-12203. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3497>

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, ayat (4) menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD. Ketentuan konstitusional ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) yang mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan secara nasional tentu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan daerah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan orang tua menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam implementasinya, pemerintah juga menerbitkan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personal untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan SLB sebagai acuan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Namun, sejak 2020 hingga 2021, sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah, masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS mengalami peningkatan nominal untuk setiap jenjang pendidikan. Rentang besaran BOS tahun 2021 adalah SD Rp900.000–Rp1.960.000, SMP Rp1.100.000–Rp2.480.000, SMA Rp1.500.000–Rp3.470.000, SMK Rp1.600.000–Rp3.720.000, dan SLB Rp3.500.000–Rp7.940.000 per siswa per tahun. Meskipun demikian, hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah di berbagai SMA/SMK di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa dana BOS masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional non-personalia, seperti pembiayaan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi, pengembangan literasi dan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pembayaran honor tenaga non-ASN, penjaga sekolah, dan petugas kebersihan.

Keterbatasan tersebut seharusnya dapat ditutup melalui dukungan dana BOS Daerah (BOSDA) atau partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010 jo PP Nomor 66 Tahun 2010, serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan dukungan masyarakat melalui pungutan, sumbangan, atau bantuan seringkali terkendala oleh persepsi negatif masyarakat akibat adanya kebijakan Satgas Saber Pungli (Perpres Nomor 87 Tahun 2016). Munculnya kasus hukum terhadap kepala sekolah yang melakukan penggalangan dana menimbulkan ketakutan dan stigma bahwa seluruh bentuk pungutan di sekolah adalah ilegal, padahal secara regulatif masih dimungkinkan dengan syarat tertentu. Kondisi ini memperlemah partisipasi masyarakat dan berdampak pada berkurangnya daya dukung pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti ketentuan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 dengan menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 422.4/1756/Disdik/VI/2018 tentang Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 79034/A.A4/HK/2017, yang menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat memperoleh pendanaan dari peserta didik atau orang tua/walinya sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51 ayat (5) huruf c. Dengan demikian, sekolah di Kalimantan Tengah secara regulatif memiliki dasar hukum untuk melakukan pungutan terbatas atau sumbangan sukarela guna mendukung biaya operasional non-personal, sepanjang dilakukan secara transparan dan disepakati melalui komite sekolah.

Penelitian ini berangkat dari kondisi tersebut dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara pasti besaran biaya operasi non-personalia di satuan pendidikan jenjang SMA/SMK di Kalimantan Tengah, berdasarkan data empiris tahun 2021. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan standar pembiayaan yang realistis dan berkeadilan sesuai karakteristik daerah.

Seiring perkembangan kebijakan, sejak tahun 2023 pemerintah melakukan penyempurnaan melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 yang mengganti nomenklatur BOS menjadi Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Kebijakan ini menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta pemerataan dalam pengelolaan dana pendidikan. Perubahan tersebut disempurnakan lagi melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang menetapkan batasan penggunaan dana BOSP, antara lain kewajiban alokasi minimal 10% untuk pengadaan buku, batas maksimal 20% untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembatasan pembayaran honor tenaga non-ASN. Perubahan ini membawa konsekuensi bagi sekolah dalam mengatur prioritas pembiayaan non-personalia dan menuntut adanya dukungan BOSDA yang lebih adaptif terhadap kebijakan pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim peneliti menilai bahwa masih terdapat ketimpangan dan ketidakpastian dalam pembiayaan operasi non-personal di jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Tengah. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian empiris yang dapat menggambarkan secara akurat kebutuhan riil pembiayaan sekolah dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan terkini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menetapkan standar biaya operasi non-personal pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kalimantan Tengah, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan BOSDA yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai strategi pemenuhan biaya operasi non-personal di satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan ini dipilih karena berorientasi pada pemahaman makna dan proses, bukan pada pengujian hipotesis atau generalisasi statistik. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berupaya mengeksplorasi fenomena dalam konteks alaminya serta menafsirkan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Moleong (2017) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks tertentu yang alamiah.

Subjek penelitian terdiri atas para kepala sekolah SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah partisipan sebanyak 63 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pemilihan partisipan didasarkan pada keterwakilan wilayah (perkotaan dan pedesaan) serta karakteristik sekolah (negeri dan swasta). Kepala sekolah dipilih sebagai sumber utama karena mereka memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara daring menggunakan Google Form yang disebarluaskan melalui grup komunikasi resmi kepala sekolah SMA/SMK se-Kalimantan Tengah. Dari total kepala sekolah yang tergabung, sebanyak 63 kepala sekolah memberikan respons dan melengkapi isian kuesioner wawancara tersebut. Teknik ini dipilih untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas serta keterbatasan mobilitas selama tahun 2021. Observasi dilakukan secara tidak langsung melalui pemantauan data keuangan dan kegiatan operasional sekolah, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), laporan BOS/BOSDA, serta berita acara rapat komite sekolah. Menurut Sugiyono (2019), kombinasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan langkah penting untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam, kontekstual, dan akurat.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis interaktif model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memudahkan interpretasi hasil. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola dan hubungan tematik yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Proses analisis ini juga diikuti dengan triangulasi sumber dan teknik untuk meningkatkan validitas data, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi pemenuhan serta besaran biaya operasi non-personal di SMA dan SMK di Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Strategi Pemenuhan Biaya Operasi Non-Personal di Satuan Pendidikan Jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Tengah***

Strategi pemenuhan biaya operasi non-personal di satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Tengah tergambar dari hasil isian kuesioner yang melibatkan 63 kepala sekolah sebagai responden. Berdasarkan hasil temuan lapangan, mayoritas kepala sekolah telah memiliki pemahaman dan inisiatif dalam mengelola serta menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan sumber dana yang tersedia, meskipun terdapat perbedaan kondisi antarwilayah.

Sebanyak 59 responden (94,24%) menyatakan memahami dasar hukum pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sementara 3 responden (4,76%) mengaku belum memahami secara detail dan masih mengacu pada petunjuk teknis BOS atau hasil keputusan bersama dengan komite sekolah. Pemahaman yang baik terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa kepala sekolah pada umumnya telah menjalankan fungsi manajerial sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu kemandirian dalam mengelola keuangan dan sumber daya secara akuntabel (Mulyasa, 2012).

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan dukungan pembiayaan dari masyarakat masih menghadapi kendala regulatif dan persepsi publik. PP 48/2008 belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pungutan dana kepada masyarakat untuk jenjang pendidikan menengah, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan. Di Kalimantan Tengah, hal ini ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 422.4/1756/Disdik/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tentang Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB. Surat Edaran ini merupakan respons terhadap surat jawaban Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI Nomor 79034/A.A4/HK/2017 tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB, yang menegaskan bahwa sesuai Pasal 51 ayat (5) huruf c PP 48/2008, sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dapat berasal dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi sekolah di Kalimantan Tengah untuk melakukan pungutan atau istilah lain yang disepakati bersama komite sekolah sepanjang memenuhi prinsip sukarela, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi dilema akibat kekhawatiran terhadap larangan pungutan yang ditekankan oleh Satgas Saber Pungli (Perpres No. 87 Tahun 2016). Akibatnya, sebagian besar sekolah memilih menekan penggalangan dana masyarakat dan hanya mengandalkan dana BOS, sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan biaya non-personal.

Selanjutnya, 57 kepala sekolah (90,47%) menyatakan bahwa biaya operasi non-personal tersedia setiap tahun, meskipun tidak seluruhnya mencukupi kebutuhan satuan pendidikan. Sumber dana utama berasal dari BOS Reguler, disertai tambahan terbatas dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan sumbangan komite sekolah. Namun demikian, hanya 21 responden (33,33%) yang menyatakan bahwa dana tersebut telah sesuai kebutuhan, sedangkan 42 responden (66,67%) mengakui masih terdapat kekurangan pembiayaan, terutama dalam kegiatan pendukung pembelajaran seperti pemeliharaan sarana, kegiatan ekstrakurikuler, dan penyediaan teknologi informasi.

Keterbatasan dana ini mendorong kepala sekolah untuk melakukan berbagai strategi penyesuaian. Sebagaimana ditegaskan oleh Bafadal (2006), efektivitas pembiayaan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan penggunaan dana agar selaras dengan kebutuhan operasional yang nyata di sekolah. Dalam konteks ini, strategi yang dilakukan kepala sekolah di Kalimantan Tengah bersifat adaptif terhadap kondisi internal sekolah dan kebijakan eksternal pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kuesioner, strategi adaptif tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Strategi Adaptif-Struktural, yaitu penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku, seperti BOS Reguler, juknis pembiayaan, serta Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi tentang pungutan. Kepala sekolah melakukan rasionalisasi dan penentuan prioritas kegiatan dalam RAPBS agar tetap selaras dengan kebutuhan utama pembelajaran.
2. Strategi Adaptif-Partisipatif, yakni pelibatan seluruh warga sekolah dan masyarakat melalui komite sekolah serta orang tua siswa dalam penyusunan dan pemenuhan biaya non-personal. Strategi ini

sejalan dengan prinsip partisipatif dalam MBS, di mana pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah (Barnett & Picus, 2007).

3. Strategi Adaptif-Kolaboratif, yaitu upaya menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah daerah, serta lembaga sosial atau CSR untuk mendukung kegiatan sekolah yang tidak tercakup dalam BOS. Strategi ini lebih banyak ditemukan pada sekolah kejuruan (SMK) yang memiliki jejaring kemitraan praktik kerja dan pembinaan kewirausahaan siswa.

Dengan ketiga bentuk strategi tersebut, kepala sekolah berperan aktif dalam memastikan keberlangsungan kegiatan pendidikan meskipun dengan keterbatasan dana. Sebanyak 51 responden (80,95%) bahkan menyatakan sangat diperlukan adanya penetapan standar biaya operasi non-personal oleh pemerintah, sebagaimana pernah diatur melalui Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009, untuk memberikan kepastian dan kesetaraan pembiayaan antarwilayah. Hal ini memperlihatkan kesadaran kritis para kepala sekolah terhadap pentingnya regulasi nasional yang berpihak pada pemerataan mutu layanan pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi adaptif yang diterapkan kepala sekolah di Kalimantan Tengah bukan hanya bersifat reaktif terhadap keterbatasan dana, tetapi juga mencerminkan bentuk kepemimpinan manajerial yang visioner dan kontekstual. Kepala sekolah mampu menyeimbangkan antara tuntutan regulasi nasional dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan pembiayaan non-personal tetap berjalan secara berkelanjutan dan akuntabel.

### ***Besaran Standar Biaya Operasi Non-Personal SMA/SMK di Kalimantan Tengah***

Analisis besaran standar biaya operasi non-personal di SMA dan SMK di Kalimantan Tengah dilakukan berdasarkan hasil kuesioner terhadap 63 kepala sekolah sebagai responden. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang diterima satuan pendidikan dengan kebutuhan riil biaya operasional non-personal yang diperlukan untuk mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan.

1. Kecukupan Dana BOS Reguler terhadap Kebutuhan Operasional

Sebagian besar kepala sekolah menyatakan bahwa dana BOS Reguler masih belum mencukupi kebutuhan biaya operasional non-personal. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, besaran dana BOS Reguler menunjukkan tren yang relatif stabil dan masih berada pada batas bawah rentang nasional. Untuk jenjang SMA, BOS diterima sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun pada 2018/2019 dan 2019/2020, meningkat menjadi Rp1.600.000 pada 2020/2021. Sementara itu, jenjang SMK menerima Rp1.600.000 per siswa per tahun (2018/2019–2019/2020) dan naik sedikit menjadi Rp1.690.000 pada 2020/2021.

Namun, hasil survei menunjukkan bahwa 32 responden (50,79%) menilai dana BOS hanya menutupi sekitar 50% kebutuhan operasional non-personal, 23 responden (36,51%) menilai cukup hingga 75%, dan hanya 8 responden (12,69%) yang menyatakan bahwa dana BOS mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Dengan demikian, lebih dari 87% sekolah masih mengalami kekurangan pendanaan operasional yang signifikan.

Kondisi ini menggambarkan adanya fiscal gap (kesenjangan fiskal) antara kebutuhan ideal dan dana yang tersedia, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman atau dengan keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan alternatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Barnett dan Picus (2007) yang menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan sistem pendanaan untuk menutupi biaya minimal layanan pendidikan bermutu, bukan hanya sekadar memenuhi alokasi administratif. Odden & Picus (2020) juga memperkuat bahwa sistem pendanaan pendidikan yang adil harus memperhitungkan faktor geografis dan sosial ekonomi lokal.

2. Kebutuhan Riil dan Variasi Antarwilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan riil biaya operasional non-personal di SMA dan SMK berbeda antarwilayah. Sekolah-sekolah di perkotaan memiliki kebutuhan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah di daerah pedalaman. Rata-rata kebutuhan biaya operasional non-personal per siswa per tahun untuk SMA berkisar antara Rp2.750.000–Rp3.500.000, sedangkan untuk SMK berkisar antara Rp3.500.000–Rp4.750.000.

Perbedaan ini disebabkan oleh kompleksitas kegiatan pembelajaran, khususnya di SMK yang membutuhkan biaya tambahan untuk kegiatan praktik, prakerin (praktik kerja industri), dan pengembangan kewirausahaan siswa. Dengan demikian, meskipun besaran BOS untuk SMK lebih tinggi dibanding SMA, struktur kebutuhan SMK juga jauh lebih kompleks, sehingga tetap menimbulkan defisit anggaran operasional.

Kesenjangan antara kebutuhan riil dan dana yang diterima menunjukkan bahwa kebijakan BOS Reguler belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasi variasi geografis dan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Hanushek dan Raymond (2005) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendanaan pendidikan yang tidak mempertimbangkan biaya regional berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan. Dalam konteks global, UNESCO (2021) juga menegaskan pentingnya pendekatan needs-based funding, yakni pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan berbasis formula seragam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyesuaian besaran biaya operasi non-personal berdasarkan Indeks Kemahalan Daerah (IKD) menjadi sangat penting agar sekolah di wilayah dengan biaya logistik tinggi tidak tertinggal dalam penyediaan layanan pendidikan bermutu.

### 3. Komposisi Penggunaan Biaya dan Prioritas Kegiatan

Dari hasil analisis, diketahui bahwa penggunaan biaya operasi non-personal di SMA dan SMK mencakup 19–21 jenis kegiatan operasional.

Tiga kegiatan dengan porsi pembiayaan terbesar di SMA meliputi:

- a. Pengembangan perpustakaan, dengan rata-rata biaya Rp382.143 (11,58%) dari total biaya Rp3.300.489 per siswa per tahun.
- b. Kegiatan pembelajaran teori (intrakurikuler), sebesar Rp369.643 (11,20%).
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana, sebesar Rp326.786 (9,90%).

Sedangkan di jenjang SMK, tiga kegiatan dengan pembiayaan tertinggi adalah:

- a. Kegiatan pembelajaran praktik, dengan rata-rata biaya Rp553.231 (12,75%) dari total Rp4.340.400 per siswa per tahun.
- b. Administrasi sekolah, dengan biaya rata-rata Rp407.692 (9,39%).
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana, sebesar Rp402.154 (9,27%).

Jika dibandingkan dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 16/P/2021 tentang satuan biaya BOS Reguler, terlihat bahwa dana BOS di Kalimantan Tengah baru menutupi sekitar 45–55% dari kebutuhan riil sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penyesuaian standar biaya berdasarkan IKD dan kondisi geografis, sekolah akan terus mengalami kesenjangan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar dan menengah.

### 4. Relevansi Kebijakan dan Implikasi

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penetapan Standar Biaya Operasi Non-Personal (SBONP) di daerah merupakan kebutuhan mendesak. Sebanyak 51 responden (80,95%) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan kembali standar biaya tersebut secara formal, baik melalui mekanisme indeks dasar nasional yang disesuaikan dengan provinsi/kabupaten/kota, maupun melalui penetapan biaya minimal sebagai pedoman alokasi.

Kondisi kekurangan pembiayaan ini sebelumnya telah direspons oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 422.4/1756/Disdik/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pungutan Dana Pendidikan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI Nomor 79034/A.A4/HK/2017 yang menegaskan bahwa sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51 ayat (5) huruf c, sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat berasal dari peserta didik atau orang tua/walinya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, namun tetap membutuhkan pengawasan dan transparansi agar tidak menimbulkan praktik pungutan liar.

Dalam konteks perubahan kebijakan nasional, munculnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menjadi momentum penting untuk menata ulang sistem pembiayaan pendidikan. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan,

dengan proporsi penggunaan dana seperti minimal 10% untuk buku, maksimal 20% untuk pemeliharaan sarana-prasarana, serta pembatasan honor tenaga non-ASN.

Hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merumuskan standar biaya operasional pendidikan yang lebih realistis, berkeadilan, dan kontekstual. Langkah tersebut tidak hanya relevan dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga mendukung prinsip local fiscal autonomy sebagaimana dikemukakan oleh Wohlstetter & Mohrman (2021), yakni pelibatan daerah dalam mengelola sumber daya pendidikan secara adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap besaran biaya operasi non-personal pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembiayaan berbasis regulasi nasional.

Strategi perencanaan pemenuhan biaya operasi non-personal di SMA dan SMK Kalimantan Tengah telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP Nomor 17 Tahun 2010 jo PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Implementasinya diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan diarahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Kebijakan daerah melalui Surat Edaran Kadisdik sebagai bentuk adaptasi fiskal.

Karena belum adanya pengaturan khusus dalam PP 48/2008 terkait pelaksanaan pungutan dana kepada masyarakat di jenjang menengah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422.4/1756/Disdik/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tentang Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI Nomor 79034/A.A4/HK/2017, yang menegaskan bahwa sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat berasal dari peserta didik atau orang tua/walinya. Dengan demikian, surat edaran tersebut menjadi dasar legalitas daerah dalam mengizinkan sekolah melakukan pungutan secara terbatas dan transparan untuk menutupi kekurangan biaya operasi non-personal.

3. Peran masyarakat melalui Komite Sekolah masih bersifat pelengkap.

Dukungan pembiayaan pendidikan dari masyarakat diatur melalui mekanisme komite sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Namun, kontribusi tersebut masih bersifat sukarela dalam bentuk sumbangan dan bantuan yang tidak memiliki besaran nominal pasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah di Kalimantan Tengah cenderung administratif dan belum optimal dalam mobilisasi sumber daya pendidikan, terutama di wilayah dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas.

4. Kebutuhan biaya operasi non-personal menunjukkan kesenjangan antarwilayah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan biaya operasi non-personal SMA dan SMK di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah di wilayah perdesaan. Rata-rata kebutuhan biaya operasional non-personal untuk SMA berkisar antara Rp2.750.000–Rp3.500.000 per siswa per tahun, sedangkan untuk SMK berkisar antara Rp3.500.000–Rp4.750.000 per siswa per tahun. Kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan kompleksitas kegiatan pembelajaran dan faktor geografis seperti biaya transportasi dan logistik. Oleh karena itu, penyesuaian besaran standar biaya berdasarkan Indeks Kemahalan Daerah (IKD) menjadi penting agar kebijakan pembiayaan pendidikan lebih berkeadilan dan sesuai dengan kondisi lokal Kalimantan Tengah.

5. Struktur kegiatan operasional menunjukkan defisit pendanaan riil.

Biaya operasi non-personal di SMA mencakup sekitar 19 kegiatan utama, sedangkan di SMK terdapat 21 kegiatan karena tambahan kebutuhan untuk praktik kerja industri (Prakerin/PKL) dan pengembangan kewirausahaan siswa. Berdasarkan hasil survei, dana BOS Reguler hanya mampu menutupi sekitar 45–55% dari total kebutuhan operasional non-personal, sehingga sebagian besar sekolah mengalami kekurangan pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penetapan

Standar Biaya Operasi Non-Personal Daerah (SBONPD) yang realistis, kontekstual, dan memperhitungkan faktor sosial ekonomi serta geografis Kalimantan Tengah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Dekan FKIP, Para Wakil Dekan FKIP, Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP, Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan para Kepala SMA dan SMK se Kalimantan Tengah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keterlaksanaan seluruh proses penelitian dan selesainya artikel ini dengan baik.

### REFERENSI

- Bafadal, I. (2006). *Pengelolaan perpustakaan sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Barnett, W. S., & Picus, L. O. (2007). *School finance: A policy perspective*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hanushek, E. A., & Raymond, M. E. (2005). Does school accountability lead to improved student performance? *Journal of Policy Analysis and Management*, 24(2), 297–327.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya BOS Reguler.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Odden, A. R., & Picus, L. O. (2020). *School finance: A policy perspective* (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana BOSP.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personal.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 422.4/1756/Disdik/VI/2018 tentang Pungutan Dana Pendidikan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB di Kalimantan Tengah.
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79034/A.A4/HK/2017 tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education – Who chooses? Who loses?* Paris: UNESCO Publishing.
- Wohlstetter, P., & Mohrman, S. A. (2021). Local fiscal autonomy and educational equity: Rethinking decentralized school finance. *Educational Administration Quarterly*, 57(3), 359–386.